



**P U T U S A N**

Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Tiyono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.006/Rw.002 Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Proyek

Terdakwa Agus Tiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa Agus Tiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1449/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan No. PDM : 461/BADUNG.ENZ/12/2019, tanggal 12 Desember 2019 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TIYONO dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa AGUS TIYONO dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto.
    - Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,13 Gram Netto.
  - 1 (satu) buah pipa kaca ;
  - 2 (dua) buah sarung tangan bertuliskan "DAINESE 46" warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam ;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

**Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa AGUS TIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **AGUS TIYONO** pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

----- Bermula dari adanya informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang bernama AGUS TIYONO, bekerja sebagai buruh bangunan, umur sekitar 29 tahunan, rambut pendek lurus, tinggi sekitar 170 Cm, kulit sawo matang dimana setiap bepergian selalu membawa sarung tangan dan yang bersangkutan diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu serta target sering nongkrong di seputaran Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I PUTU SUGIARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat atau lokasi dimaksud, dimana saat para saksi tiba di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada pukul 15.30 WITA para saksi melakukan penyisiran dan pemantauan dan disaat melakukan pemantauan tersebutlah para saksi melihat seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang berjalan di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelagat

**Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan sehingga para saksi pun langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap AGUS TIYONO. Kemudian para saksi mengatakan jika para saksi adalah Petugas Polisi Polres Badung untuk kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kepada terdakwa **"Apa benar kamu ada bawa narkotika?"** namun terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja dan seperti orang ketakutan. Akhirnya para saksi mencoba untuk menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **"Barang apa ini?"** dan dijawab oleh terdakwa dengan gelagapan **"Shabu Pak"**. Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kembali **"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"** dan terdakwa menjawab **"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"**. Akhirnya para saksi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu yang mengandung sediaan *Metamfetamina* dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* dan diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membelinya dari seseorang bernama PAK DE dengan terlebih dahulu memesan melalui Hp pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA sebanyak 0,2 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh PAK DE

*Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui toko yang menyediakan BRI LINK yang berlokasi di seputaran Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran Badung. Setelah selesai mentransfer uang, beberapa menit kemudian terdakwa dikirim SMS oleh PAK DE untuk mengambil tempelan shabu di Minimart Jimbaran-Badung yang isinya kurang lebih seingat terdakwa **“Shabu ditaruh di Minimart Jimbaran-Badung ditempel di bawah rak makanan ringan”**. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Minimart Jimbaran-Badung dengan berjalan kaki dari proyek tempat terdakwa bekerja karena letaknya tidak begitu jauh. Setibanya di Minimart Jimbaran-Badung, terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mencari-cari shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari PAK DE sesuai isi pesan SMS, dan setelah mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan shabu tersebut ditempel atau ditaruh tepat berada di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart dan setelah terdakwa ambil, ternyata shabu tersebut sudah terbagi ke dalam 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip untuk kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam sarung tangan yang bertuliskan “DAINESE 46” yang terdakwa bawa sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa taruh ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berpura-pura mengambil sebuah air minum dan membayarnya di kasir. Kemudian terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung yang rencananya kembali ke proyek tempat terdakwa bekerja dan akan mengonsumsi shabu tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 963/NNF/2019 tanggal 09 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **5729/2019/NF** dan **5730/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I

*Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **5731/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **A T A U**

### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa AGUS TIYONO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Bermula dari adanya informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang bernama AGUS TIYONO, bekerja sebagai buruh bangunan, umur sekitar 29 tahunan, rambut pendek lurus, tinggi sekitar 170 Cm, kulit sawo matang dimana setiap bepergian selalu membawa sarung tangan dan yang bersangkutan diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu serta target sering nongkrong di seputaran Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I PUTU SUGIARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat atau lokasi dimaksud, dimana saat para saksi tiba di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada pukul 15.30 WITA para saksi melakukan penyisiran dan pemantauan dan disaat melakukan pemantauan tersebutlah para saksi melihat seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang berjalan di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi pun langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap AGUS TIYONO. Kemudian para saksi mengatakan jika para saksi adalah Petugas Polisi Polres Badung untuk kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kepada terdakwa

*Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Apa benar kamu ada bawa narkoba?”** namun terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja dan seperti orang ketakutan. Akhirnya para saksi mencoba untuk menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”** dan dijawab oleh terdakwa dengan gelagapan **“Shabu Pak”**. Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kembali **“Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?”** dan terdakwa menjawab **“Ada pak, di dalam sarung tangan saya”**. Akhirnya para saksi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkoba jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan “DAINESE 46” yang dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu yang mengandung sediaan *Metamfetamina* dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* dan diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membelinya dari seseorang bernama PAK DE dengan terlebih dahulu memesan melalui Hp pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA sebanyak 0,2 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh PAK DE sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui toko yang menyediakan BRI LINK yang berlokasi di seputaran Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran Badung. Setelah selesai mentransfer uang, beberapa menit kemudian terdakwa dikirim SMS oleh PAK DE untuk mengambil tempelan shabu di Minimart

*Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran-Badung yang isinya kurang lebih seingat terdakwa ***“Shabu ditaruh di Minimart Jimbaran-Badung ditempel di bawah rak makanan ringan”***. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Minimart Jimbaran-Badung dengan berjalan kaki dari proyek tempat terdakwa bekerja karena letaknya tidak begitu jauh. Setibanya di Minimart Jimbaran-Badung, terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mencari-cari shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari PAK DE sesuai isi pesan SMS, dan setelah mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan shabu tersebut ditempel atau ditaruh tepat berada di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart dan setelah terdakwa ambil, ternyata shabu tersebut sudah terbagi ke dalam 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip untuk kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam sarung tangan yang bertuliskan ***“DAINESE 46”*** yang terdakwa bawa sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa taruh ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berpura-pura mengambil sebuah air minum dan membayarnya di kasir. Kemudian terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung yang rencananya kembali ke proyek tempat terdakwa bekerja dan akan mengonsumsi shabu tersebut dimana terdakwa sendiri sudah menggunakan shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sekitar awal Bulan Pebruari 2019 dengan cara pemakaian yaitu pertama terdakwa menyiapkan botol plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api, kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan dalam botol terdakwa masukkan air, kemudian shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dengan bantuan potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah terdakwa lancipkan untuk memudahkan memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar pakai korek api sampai shabu yang di dalam pipa kaca meleleh. Setelahnya terdakwa sedot dari pipet plastik, kemudian asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut. Dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap terdakwa selesai mengonsumsi shabu, bong yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengonsumsi shabu tersebut langsung terdakwa bongkar dan langsung terdakwa buang pada saat itu juga agar tidak ada orang lain yang mengetahui. Dan adapun reaksinya terhadap terdakwa jika mengonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi tenang dan capek menjadi hilang, terdakwa menjadi tidak bisa tidur, dan tidak mudah mengantuk serta bekerja menjadi

***Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat sedangkan kalau terdakwa tidak mengonsumsi shabu badan terdakwa terasa sangat lemas, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 963/NNF/2019 tanggal 09 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **5729/2019/NF** dan **5730/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **5731/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang

*Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama AGUS TIYONO, yang bersangkutan diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu serta sering nongkrong di seputaran Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dan anggota tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat atau lokasi dimaksud, dimana saat para saksi tiba di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada pukul 15.30 WITA para saksi melakukan penyisiran dan pemantauan dan disaat melakukan pemantauan tersebutlah para saksi melihat seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang berjalan di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi pun langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap AGUS TIYONO. Kemudian para saksi mengatakan jika para saksi adalah Petugas Polisi Polres Badung untuk kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kepada terdakwa **"Apa benar kamu ada bawa narkoba?"** namun terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja dan seperti orang ketakutan. Akhirnya para saksi mencoba untuk menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **"Barang apa ini?"** dan dijawab oleh terdakwa dengan gelagapan **"Shabu Pak"**. Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kembali **"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"** dan terdakwa menjawab **"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"**. Akhirnya para saksi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik

*Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*



klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu para saksi bertanya lagi "***Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?***". Terdakwa menjawab "***Saya dapat dari dalam Pak untuk saya pakai sendiri***". Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar berat dari barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa adalah 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto (0,15 Gram Netto)
  - b. Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto (0,13 Gram Netto).
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK DE melalui komunikasi Hp seharga RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh oleh PAK DE untuk mengambil alamat tempelan shabu atau tempat untuk mengambil shabu yang telah ditaruh sebelumnya yaitu di sebuah Minimart Jimbaran-Badung. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga

**Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika ;

- Bahwa benar barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan para saksi dalam BAP.

2. Saksi, **I PUTU SUGIARTA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang bernama AGUS TIYONO, yang bersangkutan diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu serta target sering nongkrong di seputaran Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dan anggota tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat atau lokasi dimaksud, dimana saat para saksi tiba di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada pukul 15.30 WITA para saksi melakukan penyisiran dan pemantauan dan disaat melakukan pemantauan tersebutlah para saksi melihat seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang berjalan di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi pun langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap AGUS TIYONO. Kemudian para saksi mengatakan jika para saksi adalah Petugas Polisi Polres Badung untuk kemudian saksi AGUNG INDRA

*Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*



WIJAYA, SH bertanya kepada terdakwa ***"Apa benar kamu ada bawa narkotika?"*** namun terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja dan seperti orang ketakutan. Akhirnya para saksi mencoba untuk menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya ***"Barang apa ini?"*** dan dijawab oleh terdakwa dengan gelagapan ***"Shabu Pak"***. Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kembali ***"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"*** dan terdakwa menjawab ***"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"***. Akhirnya para saksi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu para saksi bertanya lagi ***"Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?"***. Terdakwa menjawab ***"Saya dapat dari dalam Pak untuk saya pakai sendiri"***. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar berat dari barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa adalah 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto (0,15 Gram Netto)
- b. Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto (0,13 Gram Netto).

- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didaparkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK DE melalui komunikasi Hp seharga RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh oleh PAK DE untuk mengambil alamat tempelan shabu atau tempat untuk mengambil shabu yang telah ditaruh sebelumnya yaitu di sebuah Minimart Jimbaran-Badung. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkoba ;
- Bahwa benar barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan para saksi dalam BAP.

**3. Saksi SUMADI** Dibawah Sumpah, dibacakan BAP-nya atas persetujuan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS TIYONO karena kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi SUMADI yang saat itu membonceng saksi FRANSISCO VERMY ARYADI akan pulang ke rumah saksi SUMADI yang beralamat di Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dimana saat melintas di Jln. By Pass

*Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para saksi melihat orang-orang berkerumun di pinggir jalan yang dikiranya sedang ada keributan sehingga saksi SUMADI memberhentikan sepeda motornya dan melihat dari kejauhan karena para saksi tidak berani mendekat. Tidak berapa lama kemudian, para saksi dipanggil oleh salah seorang laki-laki yang berada dikerumunan tersebut dengan lambaian tangan, dan akhirnya para pun mendekat. Setibanya di lokasi, laki-laki tersebut mengatakan kepada para saksi jika dirinya adalah petugas polisi Sat narkoba Polres Badung dan menjelaskan kalau saat itu polisi telah menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang bernama AGUS TIYONO yang saat sedang dipegang oleh petugas polisi lainnya. Kemudian polisi meminta kepada para saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dimana saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya petugas polisi mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **"Barang apa ini?"**. Terdakwa menjawab **"Shabu Pak,"**. Lalu polisi bertanya kembali **"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"**. Terdakwa menjawab **"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"**. Akhirnya petugas polisi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan benar ditemukan lagi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang saat itu posisinya dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, saksi juga melihat polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh

*Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Setelah itu petugas polisi bertanya lagi ***"Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?"***. Terdakwa menjawab ***"Saya dapat dari dalam Pak untuk saya pakai sendiri"***.

Kemudian polisi mencatat identitas saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan sebagai saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi ;

- Bahwa benar para saksi mendengar jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa saat dilakukan interogasi dimana shabu tersebut rencananya akan dipakainya sendiri padahal terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut.

3. **Saksi FRANSISCO VERMY ARYADI** Dibawah Sumpah didepan persidangan keterangannya dibacakan ;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS TIYONO karena kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi SUMADI yang saat itu membonceng saksi FRANSISCO VERMY ARYADI akan pulang ke rumah saksi SUMADI yang beralamat di Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dimana saat melintas di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para saksi melihat orang-orang berkerumun di pinggir jalan yang dikiranya sedang ada keributan sehingga saksi SUMADI memberhentikan sepeda motornya dan melihat dari kejauhan karena para saksi tidak berani mendekat. Tidak berapa lama kemudian, para saksi dipanggil oleh salah seorang laki-laki yang berada dikerumunan tersebut dengan lambian tangan, dan akhirnya para pun mendekat. Setibanya di lokasi, laki-laki tersebut mengatakan kepada para saksi jika dirinya adalah petugas polisi Sat narkoba Polres Badung dan menjelaskan kalau saat itu polisi telah menangkap seseorang yang diduga

**Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



melakukan tindak pidana narkotika yang bernama AGUS TIYONO yang saat sedang dipegang oleh petugas polisi lainnya. Kemudian polisi meminta kepada para saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dimana saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya petugas polisi mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **"Barang apa ini?"**. Terdakwa menjawab **"Shabu Pak,"**. Lalu polisi bertanya kembali **"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"**. Terdakwa menjawab **"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"**. Akhirnya petugas polisi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digengaman tangannya dan benar ditemukan lagi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang saat itu posisinya dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, saksi juga melihat polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu petugas polisi bertanya lagi **"Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?"**. Terdakwa menjawab **"Saya dapat dari dalam Pak untuk saya pakai sendiri"**. Kemudian polisi mencatat identitas saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan sebagai saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi ;

- Bahwa benar para saksi mendengar jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa saat dilakukan interogasi dimana shabu tersebut rencananya akan dipakainya sendiri padahal terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut.

**Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA dimana saat itu terdakwa menghubungi orang yang bernama PAK DE melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 0,2 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh PAK DE sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui toko yang menyediakan BRI LINK yang berlokasi di seputaran Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran Badung. Setelah selesai mentransfer uang, beberapa menit kemudian terdakwa dikirim SMS oleh PAK DE untuk mengambil tempelan shabu di Minimart Jimbaran-Badung yang isinya kurang lebih seingat terdakwa ***"Shabu ditaruh di Minimart Jimbaran-Badung ditempel di bawah rak makanan ringan"***. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Minimart Jimbaran-Badung dengan berjalan kaki dari proyek tempat terdakwa bekerja karena letaknya tidak begitu jauh. Setibanya di Minimart Jimbaran-Badung, terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mencari-cari shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari PAK DE sesuai isi pesan SMS, dan setelah mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan shabu tersebut ditempel atau ditaruh tepat berada di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart dan setelah terdakwa ambil, ternyata shabu tersebut sudah terbagi ke dalam 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip untuk kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam sarung tangan yang bertuliskan "DAINESE 46" yang terdakwa bawa sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa taruh ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berpura-pura mengambil sebuah air minum dan membayarnya di kasir. Kemudian terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung yang

**Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rencananya kembali ke proyek tempat terdakwa bekerja dan akan mengonsumsi shabu tersebut, namun tiba-tiba dipertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh polisi dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian mereka mengatakan bahwa dari Petugas Polisi Polres badung. Kemudian salah satu petugas polisi bertanya kepada terdakwa **“Apa benar kamu simpan narkotika, dimana barangnya cepat tunjukkan kepada saya?”**. Terdakwa saat itu tidak bisa menjawab karena terdakwa masih dalam keadaan kaget dan syok karena ditangkap oleh polisi. Akhirnya polisi menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai. Selanjutnya Polisi menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”**. Terdakwa menjawab **“Shabu Pak”**. Lalu polisi bertanya kembali **“Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?”**. Terdakwa menjawab **“Ada pak, di dalam sarung tangan saya”**. Akhirnya polisi kembali menggeledah sarung tangan yang terdakwa bawa dan benar ditemukan lagi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan “DAINESE 46” yang terdakwa bawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai. Setelah itu polisi bertanya lagi **“Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?”**. Terdakwa menjawab **“Saya dapat dari dalam Pak untuk saya konsumsi sendiri”**. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK DE sampai dengan sekarang dimana terdakwa sendiri setiap pembelian selalu memesan shabu seberat 0,2 gram seharga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pembelian yaitu pertama kali membelinya pada saat bulan Ramadhan sekitar awal bulan Juni 2019 dengan mengambil alamat tempelan di Toko Alfamart Jimbaran-Badung, selanjutnya shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi habis sendirian di tempat proyek. Pembelian kedua pada saat Idul Adha awal bulan Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan mengambil alamat tempelan di Toko Circle K Jimbaran-Badung, selanjutnya shabu tersebut juga sudah terdakwa konsumsi habis sendirian di dalam bedeng proyek tempat terdakwa bekerja. Dan untuk pembelian yang ketiga kalinya, terdakwa tumben diberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket, akan tetapi langsung ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan PAK DE kurang lebih sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar awal bulan Juni 2019 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa, saat itu terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama teman terdakwa di proyek tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa iseng-iseng bertanya kepada teman terdakwa dimana tempat untuk membeli shabu. Lalu terdakwa diberikan sebuah nomor handphone, dan teman terdakwa mengatakan bahwa pemilik nomor tersebut biasa dipanggil dengan nama PAK DE yang berada di LP Kerobokan dan teman terdakwa mengatakan bahwa PAK DE ini biasa menjual shabu. Kemudian terdakwa menyimpan nomor tersebut di dalam kontak handphone terdakwa, selanjutnya karena keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, terdakwa memberanikan diri untuk memesan atau membeli shabu dari orang yang bernama PAK DE tersebut dan pada akhirnya terdakwa berhasil membeli shabu pertama kalinya dari PAK DE sebanyak 0,2 gram dengan harga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah berhasil membeli shabu dari PAK DE sudah 3 kali, namun pembelian yang ketiga terdakwa langsung ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa benar terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sekitar awal Bulan Pebruari 2019, namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa awalnya saat itu ada acara kumpul-kumpul dengan teman di bedeng proyek tempat terdakwa bekerja di Jimbaran Badung dan sampai akhirnya terdakwa ditawari oleh salah seorang teman untuk mencoba mengkonsumsi shabu, namun saat itu terdakwa sempat menolak karena tidak mengetahui benda apa yang akan diberikan oleh teman kepada terdakwa, namun teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa coba saja dulu nanti juga akan tahu sendiri. Akhirnya karena penasaran terdakwa mencoba mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah itu terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu lagi. Namun belakangan ini muncul keinginan untuk mengkonsumsi shabu akhirnya terdakwa memberanikan diri memesan atau membeli shabu. Terakhir terdakwa

*Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada saat Idhul Adha sekitar awal bulan Agustus 2019, terdakwa mengonsumsi shabu sendirian di bedeng proyek tempatnya bekerja di Jimbaran Badung ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi. Adapun cara menggunakan shabu yaitu pertama terdakwa menyiapkan botol plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api, kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan dalam botol terdakwa masukkan air, kemudian shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dengan bantuan potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah terdakwa lancipkan untuk memudahkan memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar pakai korek api sampai shabu yang di dalam pipa kaca meleleh. Setelahnya terdakwa sedot dari pipet plastik, kemudian asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut. Dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap terdakwa selesai mengonsumsi shabu, bong yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengonsumsi shabu tersebut langsung terdakwa bongkar dan langsung terdakwa buang pada saat itu juga agar tidak ada orang lain yang mengetahui. Dan adapun reaksinya terhadap terdakwa jika mengonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi tenang dan capek menjadi hilang, terdakwa menjadi tidak bisa tidur, dan tidak mudah mengantuk serta bekerja menjadi semangat sedangkan kalau terdakwa tidak mengonsumsi shabu badan terdakwa terasa sangat lemas ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai dan menggunakan jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa benar barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto.
- Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,13 Gram Netto.
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah sarung tangan bertuliskan "DAINESE 46" warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa AGUS TIYONO telah tertangkap tangan membawa dan menguasai 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu yang mengandung sediaan *Metamfetamina* dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* saat terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung setelah mengambil tempelan shabu di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart tersebut ;
2. Bahwa benar 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu yang mengandung sediaan *Metamfetamina* dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK DE dengan terlebih dahulu memesan melalui Hp pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA sebanyak 0,2 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh PAK DE sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui toko yang menyediakan BRI LINK yang

**Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di seputaran Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran Badung. Setelah selesai mentransfer uang, beberapa menit kemudian terdakwa dikirim SMS oleh PAK DE untuk mengambil tempelan shabu di Minimart Jimbaran-Badung yang isinya kurang lebih seingat terdakwa **“Shabu ditaruh di Minimart Jimbaran-Badung ditempel di bawah rak makanan ringan”**. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Minimart Jimbaran-Badung dengan berjalan kaki dari proyek tempat terdakwa bekerja karena letaknya tidak begitu jauh. Setibanya di Minimart Jimbaran-Badung, terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mencari-cari shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari PAK DE sesuai isi pesan SMS, dan setelah mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan shabu tersebut ditempel atau ditaruh tepat berada di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart dan setelah terdakwa ambil, ternyata shabu tersebut sudah terbagi ke dalam 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip untuk kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam sarung tangan yang bertuliskan “DAINESE 46” yang terdakwa bawa sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa taruh ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berpura-pura mengambil sebuah air minum dan membayarnya di kasir. Kemudian terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung yang rencananya kembali ke proyek tempat terdakwa bekerja dan akan mengkonsumsi shabu tersebut ;

3. Bahwa benar 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* adalah jenis Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 963/NNF/2019 tanggal 09 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **5729/2019/NF** dan **5730/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan

*Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **5731/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah AGUS TIYONO yang

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Tersangka dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Tersangka dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Tersangka dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah telah terpenuhi;

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan tersangka sendiri, terungkap bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika bernama AGUS TIYONO, bekerja sebagai buruh bangunan, umur sekitar 29 tahunan, rambut pendek lurus, tinggi sekitar 170 Cm, kulit sawo matang dimana setiap bepergian selalu membawa sarung tangan dan yang bersangkutan diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu serta target sering nongkrong di seputaran Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I PUTU SUGIARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat atau lokasi dimaksud, dimana saat para saksi tiba di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada pukul 15.30

*Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA para saksi melakukan penyisiran dan pemantauan dan disaat melakukan pemantauan tersebutlah para saksi melihat seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang berjalan di Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi pun langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap AGUS TIYONO. Kemudian para saksi mengatakan jika para saksi adalah Petugas Polisi Polres Badung untuk kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kepada terdakwa **"Apa benar kamu ada bawa narkotika?"** namun terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja dan seperti orang ketakutan. Akhirnya para saksi mencoba untuk menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH mengambil bungkus plastik klip tersebut dan menunjukkan plastik klip yang berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa dan bertanya **"Barang apa ini?"** dan dijawab oleh terdakwa dengan gelagapan **"Shabu Pak"**. Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH bertanya kembali **"Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan?"** dan terdakwa menjawab **"Ada pak, di dalam sarung tangan saya"**. Akhirnya para saksi kembali menggeledah 2 (dua) buah sarung tangan yang dibawa digenggaman tangannya dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan posisi berada di dalam sarung tangan sebelah kiri yang bertuliskan "DAINESE 46" yang dibawa di tangan kanan terdakwa. Selain itu saat penggeledahan, para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu berada di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga shabu yang mengandung sediaan *Metamfetamina* dengan berat total adalah 0,64 gram *Brutto* atau 0,28 gram *Netto* dan diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membelinya dari

*Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama PAK DE dengan terlebih dahulu memesan melalui Hp pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA sebanyak 0,2 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh PAK DE sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui toko yang menyediakan BRI LINK yang berlokasi di seputaran Jln. By Pass Ngurah Rai, Br. Mumbul, Kel. Jimbaran Badung. Setelah selesai mentransfer uang, beberapa menit kemudian terdakwa dikirim SMS oleh PAK DE untuk mengambil tempelan shabu di Minimart Jimbaran-Badung yang isinya kurang lebih seingat terdakwa **“Shabu ditaruh di Minimart Jimbaran-Badung ditempel di bawah rak makanan ringan”**. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Minimart Jimbaran-Badung dengan berjalan kaki dari proyek tempat terdakwa bekerja karena letaknya tidak begitu jauh. Setibanya di Minimart Jimbaran-Badung, terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mencari-cari shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari PAK DE sesuai isi pesan SMS, dan setelah mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan shabu tersebut ditempel atau ditaruh tepat berada di bawah sebuah rak makanan dalam toko Minimart dan setelah terdakwa ambil, ternyata shabu tersebut sudah terbagi ke dalam 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip untuk kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam sarung tangan yang bertuliskan “DAINESE 46” yang terdakwa bawa sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa taruh ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berpura-pura mengambil sebuah air minum dan membayarnya di kasir. Kemudian terdakwa keluar dari Minimart Jimbaran-Badung yang rencananya kembali ke proyek tempat terdakwa bekerja dan akan mengonsumsi shabu tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 963/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 **5729/2019/NF** dan **5730/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar**

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **5731/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :
  - Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto.
  - Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,13 Gram Netto.
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah sarung tangan bertuliskan "DAINESE 46" warna hitam ;

**Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps*



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,64 Gram Brutto atau 0,28 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto.
    - Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip berupa shabu dengan berat 0,32 Gram Brutto atau 0,13 Gram Netto.
  - 1 (satu) buah pipa kaca ;
  - 2 (dua) buah sarung tangan bertuliskan "DAINESE 46" warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam ;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna silver merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

**Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)